



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 57), namun sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubenur adalah Gubenur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
9. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Cabang Dinas yang selanjutnya disebut Cabang Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur penyelenggara urusan pendidikan di bidang pendidikan menengah.

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
- f. Bidang Pembinaan Kebudayaan;
- g. Bidang Ketenagaan Pendidikan Dan Kebudayaan;
- h. Cabang Dinas;
- i. UPT Dinas; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Dinas, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

- c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;

- d. menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum Dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan unsur pelaksana di bidang pembinaan sekolah menengah atas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum sekolah menengah atas, kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas, dan kesiswaan sekolah menengah atas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan bidang pembinaan sekolah menengah atas;
- b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- e. melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi dan pengawasan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas lintas kabupaten/kota.
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas, yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 16

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan unsur pelaksana di bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum sekolah menengah kejuruan, kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan, dan kesiswaan sekolah menengah kejuruan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi dan pengawasan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan lintas kabupaten/kota.
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus

Pasal 18

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan unsur pelaksana di bidang pembinaan pendidikan khusus, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum pendidikan khusus, kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan khusus, kesiswaan pendidikan khusus, dan pengelolaan Pusat Layanan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PL-PDBK).
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan bidang pembinaan Pendidikan Khusus;
 - b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang pembinaan Pendidikan Khusus;
 - c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di bidang pembinaan Pendidikan Khusus;
 - d. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan Pendidikan Khusus;
 - e. melaksanakan pengelolaan Pusat Layanan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PL-PDBK)
 - f. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan tenaga terapis di Pusat Layanan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PL-PDBK);
 - g. melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi dan pengawasan di bidang pembinaan Pendidikan Khusus lintas Kabupaten/Kota;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Pendidikan Khusus, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pembinaan Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Bidang Pembinaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan unsur pelaksana di bidang kebudayaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi, dan kesenian.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pembinaan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cagar budaya dan permuseuman;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sejarah dan tradisi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian dan pengembangan bahasa daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Pembinaan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Seksi Cagar Budaya Dan Permuseuman;
 - b. Seksi Sejarah Dan Tradisi; dan
 - c. Seksi Kesenian Dan Pengembangan Bahasa Daerah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan.

Pasal 24

- (1) Seksi Cagar Budaya Dan Permuseuman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cagar budaya dan permuseuman.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang cagar budaya dan permuseuman;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang cagar budaya dan permuseuman;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan cagar budaya dan permuseuman;
 - d. menyiapkan bahan registrasi serta penetapan cagar budaya dan permuseuman;
 - e. menyiapkan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah;
 - f. menyiapkan bahan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar

- budaya dan permuseuman;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang cagar budaya dan permuseuman; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

- (1) Seksi Sejarah Dan Tradisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sejarah dan tradisi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sejarah dan tradisi;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang sejarah dan tradisi;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan sejarah dan tradisi;
 - d. menyiapkan bahan pelestarian sejarah dan tradisi;
 - e. menyiapkan bahan pendataan sejarah, tradisi, komunitas lembaga adat dan budaya tak benda;
 - f. menyiapkan bahan promosi budaya dalam skala nasional dan internasional;
 - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sejarah dan tradisi; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Kesenian Dan pengembangan bahasa daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesenian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang kesenian;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan kesenian dan pelestarian kesenian;
 - d. menyiapkan bahan inventarisasi dan dokumentasi kesenian;
 - e. menyiapkan bahan kemitraan dan promosi kesenian dalam skala nasional dan internasional;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan seni dan budaya daerah;
 - g. menyiapkan bahan pengembangan bahasa daerah;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan

Bidang Ketenagaan Pendidikan Dan Kebudayaan

Pasal 27

- (1) Bidang Ketenagaan Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan unsur pelaksana di bidang ketenagaan pendidikan dan kebudayaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketenagaan Pendidikan Dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Ketenagaan Pendidikan Dan Kebudayaan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan, dan pendidik, tenaga kependidikan khusus dan tenaga kebudayaan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas dan pendidikan khusus;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Ketenagaan Pendidikan Dan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas;
 - b. Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Khusus Dan Tenaga Kebudayaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 31

- (1) Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- c. menyiapkan bahan penyusunan formasi dan rekomendasi pemindahan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 32

- (1) Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan formasi dan rekomendasi pemindahan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 33

- (1) Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Khusus Dan Tenaga Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik, tenaga kependidikan khusus dan tenaga kebudayaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidik, tenaga kependidikan khusus dan tenaga kebudayaan;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pendidik, tenaga kependidikan khusus dan tenaga kebudayaan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan formasi dan rekomendasi pemindahan di bidang pendidik, tenaga kependidikan khusus dan tenaga kebudayaan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan khusus; dan

- e. menyiapkan bahan pembinaan tenaga cagar budaya, permuseuman, kesejarahan, tenaga tradisi dan tenaga kesenian;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik, tenaga kependidikan khusus dan tenaga kebudayaan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas

Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan dapat dibentuk Cabang Dinas.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dinas sub urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus, Gubernur melimpahkan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya di bidang pendidikan menengah dan khusus secara terbatas dalam lingkup wilayah kerjanya kepada Kepala Cabang Dinas melalui Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Pasal 35

- (1) Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pelimpahan kewenangan kepada Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh
UPT Dinas

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas
Pasal 38
Satuan Pelayanan

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan dilingkungan Dinas dapat dibentuk Satuan Pelayanan.
- (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 41

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 42

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

Pasal 43

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 45

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan jabatan fungsional, dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 48

- (1) Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.
- (3) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. pejabat yang diangkat di lingkup Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018
Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

TTD

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 48

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA SATUAN
PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS

NO.	SATUAN PELAYANAN	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Pusat Layanan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Semarang	Kota Semarang	Seluruh Jawa Tengah
2.	Pusat Layanan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Sragen	Kabupaten Sragen	Seluruh Jawa Tengah


Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 48 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
 JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO